



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENGURANGAN PENGGUNAAN PRODUK/KEMASAN
PLASTIK SEKALI PAKAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, sehat dan berkesinambungan diperlukan partisipasi dan dukungan berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan di Kota Tarakan;
- b. bahwa penggunaan produk/kemasan plastik sekali pakai dapat menyebabkan permasalahan lingkungan karena sifatnya sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan kemasan plastik;
- c. bahwa ketentuan ayat (2) huruf a, ayat (3) dan ayat (4) Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan masyarakat wajib melakukan kegiatan pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam;
- d. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Pengurangan Penggunaan Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN PRODUK/ KEMASAN PLASTIK SEKALI PAKAI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
2. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan.
3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat DKUKMP adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tarakan.

4. Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric*, dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai dan tidak dipakai berulang yang kegunaannya bisa digantikan dengan bahan lain atau dihilangkan sama sekali dalam kehidupan sehari-hari serta mengandung potensi dampak merusak lingkungan secara signifikan.
5. Produk/Kemasan Ramah Lingkungan adalah produk/kemasan yang terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan/atau produk/kemasan permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
6. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
7. Pengguna adalah seluruh warga masyarakat yang menggunakan produk/kemasan plastik sekali pakai.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau di kelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
10. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket, suparmarket, department store, hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
11. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
12. Adiwiyata adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk mengurangi timbulan sampah plastik di sumber penghasil sampah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai karena sifat bahannya yang tidak mudah terurai oleh alam dan dapat meracuni tanah;
 - b. menjamin keberlangsungan dan kelestarian ekosistem; dan
 - c. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup.

BAB II

PENGURANGAN PENGGUNAAN PRODUK/KEMASAN PLASTIK SEKALI PAKAI

Pasal 3

- (1) Pelaku Usaha melakukan pengurangan Penggunaan Kantong Plastik secara bertahap dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai.

- (2) Pengurangan penggunaan Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. Pusat Perbelanjaan;
 - b. Toko;
 - c. Toko Swalayan;
 - d. lingkungan sekolah; dan
 - e. tempat wisata.
- (3) Dalam hal Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha wajib menyediakan Produk/Kemasan Ramah Lingkungan.
- (4) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan sementara izin.
- (5) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diberikan apabila telah dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diberikan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama penghentian sementara kegiatan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Wali Kota melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan DKUKMP, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengurangan Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
 - a. Pelaku Usaha; dan
 - b. Pengguna.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. pelatihan; dan/atau
 - c. fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan Produk/Kemasan ramah lingkungan.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam penggunaan Produk/Kemasan ramah Lingkungan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. kemitraan;
 - b. adiwiyata;
 - c. *green and clean*;
 - d. bersih-bersih lingkungan (aksi bersih pesisir, laut dan sungai); dan/atau
 - e. pemilahan sampah dari sumber.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Setiap Pelaku Usaha yang memiliki persediaan Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap dapat menggunakannya dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 237), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 30 April 2024
Pj. WALI KOTA TARAKAN,

ttd

BUSTAN

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 30 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024 NOMOR 572

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BASRIADI, S.STP
NIP 197909091998101001